PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019 - 2023

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023 dapat disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara (RPJMD Provsu) 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika pembangunan ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 berdasarkan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 selain itu juga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuamgam Daerah. Penyusunan Renstra berpatok bertitik tolak kepada orientansi hasil yang sudah diperhitungkan kekuatan, kelemahannya dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat kendala yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan dinamika pembangunan, integrasi ekonomi global, dan kelancaran arus informasi dan teknologi didalam mendukung pembangunan masyarakat dan daerah Sumatera Utara..

Akhirnya diharapkan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi.

Medan, 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. H. IRMAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610905 199003 1 004

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI..... **Ii**

BAB I PENDAHULUAN .. ……. **1**

1.1. Latar Belakang ……..... 1

1.2. Landasan Hukum ……..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan… ……... 4

1.4. Sistematika Penulisan …….….. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ……..... **7**

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....….. 7

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ……..... 25

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……..... 27

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH……..... **32**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .... ……..……..… 32

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... ……...……....…..... 35

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra……... 39

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis……...……..... 41

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis……..... 42

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN……..... **43**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah……. 43

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ……...……..... **46**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.. **48**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN……..... 51

BAB VIII PENUTUP……..……..... 52

DAFTAR TABEL

TABEL 2.I Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

TABEL 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Satpol PP Provsu

TABEL 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Satpol PP Provsu

TABEL 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TABEL 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

TABEL 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tetang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2018. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memberikan amanat bahwa perencanaan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya RPJMD Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap satu tahun serta Rencana Kerja (Renja) Tahunan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 84 menyebutkan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dibuat guna mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan Visi ”**Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat**”.

Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara bertanggungjawab terhadap urusan Komunikasi dan Informatika yang difokuskan untuk mewujudkan misi kedua Pemerintah Provinsi Sumatera Utara '**Bermartabat Dalam Politik',** yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Saat ini perkembangan dunia terkait dengan komunikasi dan informatika atau lebih familiar orang menyebut dunia TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga aktivitas pemerintah dalam siklus birokrasi dan pelayanan publikpun harus menyesuaikan.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebenarnya telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing - masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional. Pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (egovernment) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan ke arah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi Pemerintah (Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to Government).

Tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi di era keterbukaan (transparansi) yang semakin meningkat perlu didukung dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mewujudkan Good Governance, sehingga diperlukan infrastruktur TIK yang memadai sebagai pendukung terwujudnya pelaksanaan **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menuju **Sumut Smart Province**, sehingga dapat memberikan kemudahan akses publik.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja

(Renja). Renja Otganisasi Perangkat Daerah akan menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKP setiap tahun.

Sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengalihan tugas Kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tugas kehumasan menjadi bagian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Ta. 2021.

Peubahan Rencana Strategis (Renstra) karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klaridikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5.Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan RPJMD Periode Tahun 2019-2023
16. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2012 Tentang pemanfaatan TeknologiInformasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
17. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Smart Province Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
18. Peraturan Gubernur Nomor. 12 Tahun 2020 tentang Pengalihan tugas Kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Sebagai pedoman arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2023;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan Pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu Tahun 2018-2023 adalah:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

b. Sebagai pedoman dalam menyususn Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu tahun 2018-2023 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

- **Tugas Pokok** :

  Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah.

- **Fungsi** :

  Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah.

  a. Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  b. Pelaksanaan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika,infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, statistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  c. Pelaksanaan administrasi informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasistatistika sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **Susunan Organisasi**

  Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

  a. **Kepala Dinas**

     Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

     1. Menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;
     2. Menyelenggarakan penetapan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, program Sub Bagian Keuangan, program kerja Sub Bagian Akuntabilitas dan Informasi Publik dan rencana kegiatan dinas,

sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

3. Menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika;
5. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Pengelolaan Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan e-Government;
6. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai komunikasi dan informasi sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
7. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.

b. **Sekretaris,** membawahi :

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Kepala Sub Bagian Keuangan;
3) Kepala Sub Bagian Program dan Akuntabilitas.

c. **Bidang Pengelolaan Informasi Publik**, membawahi :

1) Seksi Opini Publik;
2) Seksi Informasi Publik;
3) Seksi Media Publik.

d. **Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik**, membawahi :

1) Seksi Layanan Informasi Publik;
2) Seksi Statistik Sektoral;
3) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

e. **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**, membawahi :

1) Seksi Infrastruktur;
2) Seksi Pengolahan Data;
3) Seksi Sandi telekomunikasi dan Keamanan Informasi.

f. **Bidang Layanan E-Government**, membawahi :

1) Seksi Pengembangan Aplikasi;
2) Seksi Pengembangan Ekosistem E- Government;
3) Seksi Tata kelola E- Goverment.

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

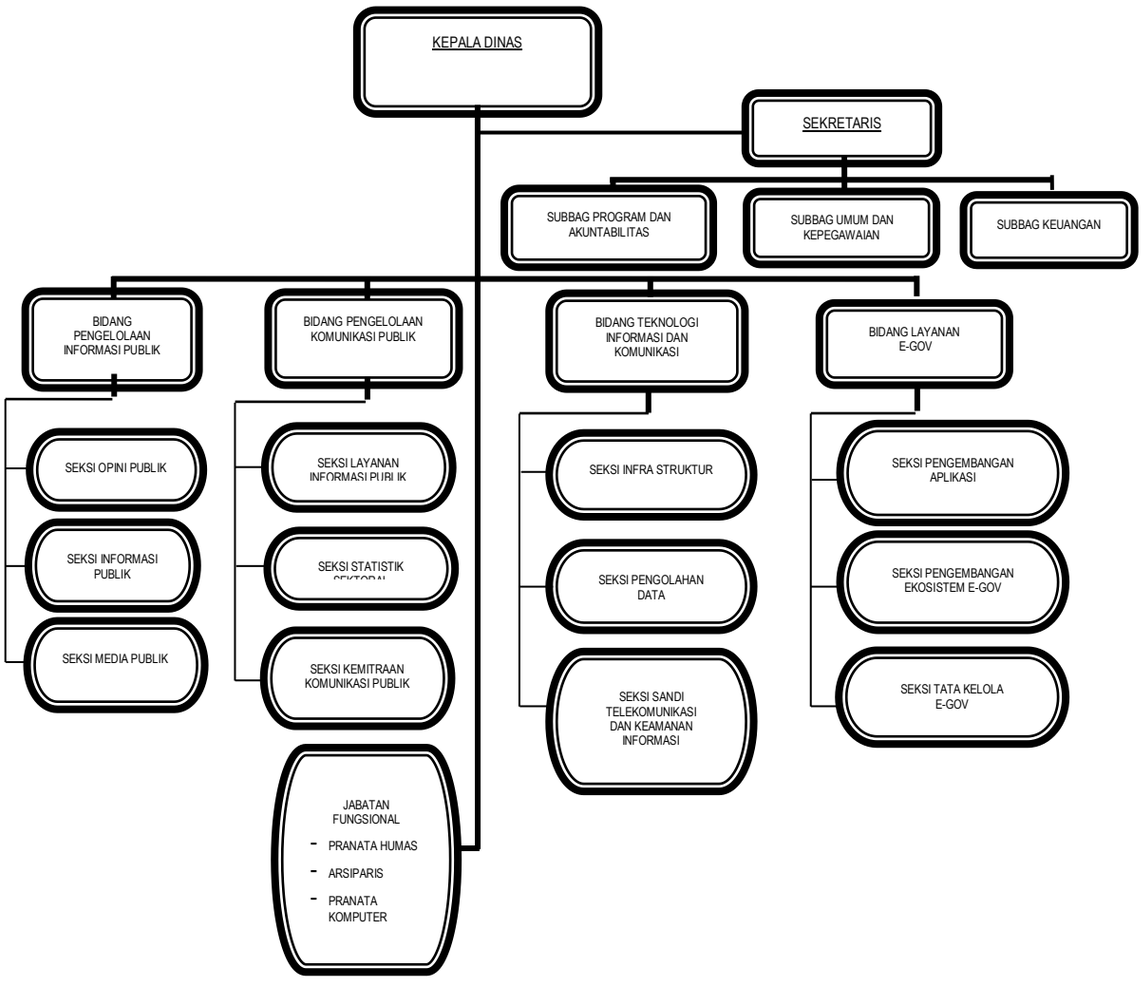

2.1.2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara mempunyai uraian tugas Membantu Kepala Dinas dibidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, keuangan, Program dan Akuntabilitas.

Adapun Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan pengkoordinasian rencana program kerja Sekretariat, Bidang-Bidang dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program dinas;
c. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan program kesekretariatan;

d. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
e. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
f. Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
g. Menyelenggarakan pengeloaan administrasi kepegawaian;
h. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia lingkungan dinas;
i. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), RKA/DPA, Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD Dinas;
j. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
k. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
l. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
m. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
n. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
o. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
p. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang di lingkup Dinas;
q. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
r. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
s. Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas;
t. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian, rencana kebutuhan pegawai/ASN;
d. Melaksanakan urusan mutasi, penyiapan dan pengusulan kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, jabatan fungsional, kenaikan gaji berkala, pemberhentian/pensiun pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan/tanda jasa, tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/Struktural, fungsional dan teknis;

e. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, menganalisa jabatan, menganalisa beban kerja dan evaluasi kinerja pegawai/ASN;
f. Melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karier pegawai di lingkup Dinas;
g. Melaksanakan pembinaan pada pejabat fungsional umum/tertentu di lingkup Dinas;
h. Melaksanakan penyiapan dan pendistribusian bahan-bahan berupa buku, produk-produk hukum, modul, leaflet, brosur;
i. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan evaluasi produk-produk hukum;
j. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas;
k. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan di lingkungan Dinas, kendaraan serta ketertiban, keindahan, keamanan dan pelayanan Dinas;
l. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal, keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dan indeks kepuasan masyarakat;
m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengorganisasian dan ketatalaksanaan Dinas;
n. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
o. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
p. Melaksanakan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
q. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
s. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
c. Melaksanakan urusan gaji pegawai dan tunjangan daerah;
d. Melaksanakan administrasi keuangan;
e. Melaksanakan penyusunan RKA/DPA;
f. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas;
g. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan laporan inventarisasi barang dan mutasi barang;
h. Melaksanakan pengelolaan pendokumentasian surat-surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
i. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
j. Melaksanakan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan Dinas;
k. Melaksanakan penyusunan laporan dan akuntansi aset dan barang;
l. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
m. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
n. Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akutansi Instansi (SAI) dan laporan pertanggung jawaban keuangan;
o. Melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan;
p. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
q. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
r. Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sub Bagian Program dan Akuntabilitas

Sub Bagian Program dan Akuntabilitas mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Sub Bagian Program dan Akuntabilitas;
b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (APBD, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat);
c. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi peraturan/pedoman/petunjuk teknis/surat edaran sistem perencanaan, program, anggaran dan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
d. Melaksanakan evaluasi penyusunan anggaran APBD, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan anggaran transfer dari pusat;
e. Melaksanakan evaluasi tugas pembantuan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, penetapan kinerja dan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja, Laporan Kinerja, LKPJ/LPPD, PK);
g. Melaksanaan pembinaan dan koordinasi penyusunan pelaporan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika;
h. Melaksanakan koordinasi danpenyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Dinas Komunikasi dan Informatika;
i. Melaksanakan penyiapan bahan pembantuan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
j. Melaksanakan penyiapan bahan data dan informasi pelaksanaan rencana, program dan kegiatan anggaran pembangunan
k. Melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaporan Sustainable Development Goals (SDGs);
l. Melaksanakan pembinaan dan penyusunan perencanaan; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan tugas:

a. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan program bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
b. Menyelenggarakan pengkoordinasian perencanaan pengembangan bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
c. Menyelenggarakan pengumpulan bahan bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
d. Menyelenggarakan pengkoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
e. Menyelenggarakan pengkoordinasian pengolahan informasi/kebijakan Nasional dan daerah;
f. Menyelenggarakan verifikasi hasil pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
g. Menyelenggarakan verifikasi hasil pembuatan konten daerah;
h. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
i. Menyelenggarakan pengkoordinasian pendokumentasian kegiatan pemprovsu;
j. Menyelenggarakan perumusan pola pembinaan pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
k. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan opini publik, informasi publik dan media publik;
l. Menyelenggarakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Kepala Seksi Opini Publik

Kepala Seksi Opini Publik mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang monitoring dan analisis isu publik;
b. Melaksanakan penyusunan hasil kajian isu publik di media;
c. Melaksanakan analisa data informasi komunikasi publik;
d. Melaksanakan penyelenggaraan pencitraan pemerintah daerah;
e. Melaksanakan monitoring isu publik di media massa dan media sosial;
f. Melaksanakan pengelolaan aduan masyarakat;
g. Melaksanakan masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Informasi Publik

Kepala Seksi Opini Publik mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan perencanaan kebijakan pengelolaan informasi publik;
b. Melaksanakan penyiapan konsep pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
c. Melaksanakan konsep pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat;
d. Melaksanakan penyiapan konsep pembuatan konten daerah sesuai isu publik;
e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan desain format dan media dalam rangka penyebarluasan informasi;
f. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan pemprovsu;
g. Melaksanakan penyiapan bahan konten website dalam rangka penyebarluasan informasi;
h. Melaksanakan evaluasi pengelolaan informasi;
i. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Media Publik

Kepala Media Publik mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan perencanaan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan media publik;
c. Melaksanakan penyusunan advertorial pemerintah;
d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan media publik;
e. Melaksanakan penyiapan konsep pengelolaan saluran komunikasi/media internal;
f. Melaksanakan penyiapan strategi komunikasi melalui media pemerintah dan non pemerintah daerah;
g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang media publik;
h. Melaksankaan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelola Komunikasi Publik

Bidang Pengelola Komunikasi Publik mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi serta layanan penyelesaian sengketa informasi.

Kepala Bidang Pengelola Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelola Komunikasi Publik mempunyai Fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik;
b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan statistik sektoral;
c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik;
d. Penyelenggaraan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi komunikasi publik;
e. Penyelenggaraan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
f. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
g. Penyelenggaraan koordinasi di bidang pemberdayaan sumber daya dan lembaga komunikasi publik;
h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi komunikasi publik;
i. Penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis advokasi, penyelesaian sengketa informasi;
j. Penyelenggaraan fasilitasi, advokasi dan penyelesaian sengketa informasi;
k. Pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;dan
l. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program bidang pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral dan kemitraan komunikasi publik;
c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan kehumasan Pemerintah Provinsi;
d. Menyelenggarakan perumusan pola pembinaan dan pengembangan strategi di bidang layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;

e. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemberdayaan sumber daya bidang layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
f. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan layanan informasi publik, statistik sektoral, kemitraan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah provinsi;
g. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja komisi informasi publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara;
h. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi fasilitasi kegiatan tata usaha, advokasi sosialisasi dan penyelesaian sengketa informasi komisi informasi publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara;
i. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis layanan pengaduan sengketa informasi;
j. Menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyerapan sistem informasi layanan pengaduan sengketa informasi secara elektronik;
k. Menyelenggarakan layanan informasi;
l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
n. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
o. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
p. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Layanan Informasi Publik

Kepala Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan perencanaan pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
b. melaksanakan penyiapan bahan dan konsep pelayanan informasi publik;
c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan informasi publik;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan Provinsi dan kabupaten/kota sebagai bahan sajian layanan informasi;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama pengelolaan informasi publik melalui PPID;
f. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyebarluasan informasi publik melalui media on-line dan website;

g. melaksanakan kegiatan pelayanan keterbukaan informasi melalui media center;
h. melaksanakan kegiatan komisi informasi public (KIP) provinsi sumatera utara dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat;
i. melaksanakan fasilitasi dan implementasi kegiatan tata usaha, advokasi, sosialisasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara;
j. melakasanakan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik;
k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Statistik Sektoral

Kepala Seksi Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan statistik;
b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan statistik;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan statistik;
d. melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan statistik;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan statistik;
f. melaksanakan rancangan persiapan survei bidang ketahanan sosial;
g. melaksanakan rancangan persiapan survei bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
h. melaksanakan rancangan persiapan survei bidang kesejahteraan rakyat;
i. melaksanakan rancanangan persiapan survei bidang katahanan sosial bidang industri dan perdagangan;
j. melaksanakan rancangan persiapan survei bidang politik;
k. melaksanakan rancangan persiapan survei bidang hukum dan HAM;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik
m. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penguatan kehumasan dan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah;

b. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan hubungan kelembagaan lintas sektoral;
c. melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik;
d. melaksanakan penyiapan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media;
e. melaksanakan pengembangan kehumasan dan kemitraan komunikasi publik;
f. melaksanakan pelayanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
g. melaksanakan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*);
h. melaksanakan jumpa pers;
i. melaksanakan dan memfasilitasi operasional Bakohumas;
j. melaksanakan pertemuan Bakohumas;
k. melaksanakan forum dialog dengan pemerintah kabupaten/kota;
l. melaksanakan fasilitasi penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
m. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;dan
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Teknologi Informasi dan Informasi

Bidang Teknologi Informasi dan Informasi mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan infrastruktur, pengolahan data, sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

a. penyelenggaran perumusan kebijakan urusan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
b. penyelenggaraan program kegiatan urusan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
c. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan mengendalikan persandian dan keamanan informasi;
d. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan mengendalikan pengolahan data;
e. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evalusi di bidang pengolahan data;

f. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
g. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
b. menyelenggarakan perumusan kebijakan urusan di bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
c. menyelenggarakan program kegiatan urusan di bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
d. menyelenggarakan kebijakan dan mengendalikan pengembangan infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
e. menyelenggarakan dan menyediakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evalusi di bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
f. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang infrastruktur, pengolahan data dan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi; dan
g. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Infrastruktur

Kepala Seksi Infrastruktur mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
b. melaksanakan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka peningkatan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
c. melaksanakan penyiapan bahan analisis dalam upaya penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
d. melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan *bandwith*;
e. Melaksanakan pengelolaan *bandwith* jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
f. melaksanakan pengendalian *bandwith* (pitalebar);
g. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;

h. melaksanakan fasilitasi *hosting* dan *collocation*;
i. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
j. melaksanakan sosialisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
k. melaksanakan pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
m. memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Pengolahan Data

Kepala Seksi Pengolahan Data mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan bidang pengolahan data;
b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan pengolahan data;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan pengolahan data;
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan pengolahan data;
e. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kompilasi produk administrasi bidang ekonomi;
f. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kompilasi produk administrasi bidang politik, hukum dan HAM;
g. melaksanakan pendokumentasian data statistik dari seluruh bidang;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data;
i. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.;

Kepala Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi

Kepala Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
c. melaksanakan penatausahaan meliputi urusan pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita serta kearsipan sandi dan telekomunikasi daerah;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
e. melaksanakan penyiapan bahan analisa sistem keamanan dalam upaya penguatan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi daerah;
f. melaksanakan penanganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi daerah;
g. melaksanakan DRC (*Disaster Recovery Center*) dan BCP (*Business Continuity Plan*);
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sandi telekomunikasi dan keamanan informasi;
i. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Layanan e- Government

Kepala Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;

Kepala Bidang Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi::

a. penyelenggaraan perumusan pedoman/kebijakan di bidang layanan e-Government;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan di bidang layanan e-Government;
c. penyelenggaraan program kegiatan urusan di bidang layanan e-Government;
d. penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan di bidang layanan e-Government;
e. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang layanan e-Government;
f. penyelenggaraan audit pengembangan aplikasi;
g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam implementasi e-Government;

h. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan; dan
i. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Kepala Bidang Layanan e-Government, mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan pedoman/kebijakan pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
b. menyelenggarakan perumusan kebijakan urusan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
d. menyelenggarakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan dalam pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
e. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
f. menyelenggarakan audit pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government;
g. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan aplikasi, ekosistem e-Government dan tata kelola e-Government; dan
h. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pengembangan aplikasi;
b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan aplikasi dan kebutuhan perangkat keras;
c. melaksanakan bahan koordinasi, sinkronisasi dan falisitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pengembangan aplikasi;
d. melaksanakan pengembangan *Business Process Reenginering* pada sistem yang berjalan;
e. melaksanakan integrasi aplikasi pada layanan publik;
f. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi;
h. melaksanakan masukan yang perlu kepada pimpinan;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government

Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pengembangan ekosistem e-Government;
b. melaksanakan pengelolaan sistem e-Government;
c. melaksanakan penyiapan bahan konten website dalam rangka penyebarluasan informasi;
d. melaksanakan penyiapan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian e- Government;
e. melaksanakan penyiapan fasilitas layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
f. melaksanakan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah provinsi, kabupaten/kota;
g. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi; dan
i. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada pimpinan;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Seksi Tata Kelola e-Government

Kepala Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria tata kelola e-Government;
b. melaksanakan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (*GCIO*);
c. melaksanakan kegiatan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government kabupaten/kota;
d. melaksanakan kegiatan integrasi pengelolaan e-Government dengan pemerintah kabupaten/kota;

e. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi;
f. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government;
g. melaksanakan kegiatan implementasi dan promosi pemanfaatan layanan e-Government;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tata kelola e-Government;
i. memberikan masukan yang perlu kepada pimpinan;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian

Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, maka dibutuhkan dukungan Sumber daya, baik personil (aparatur) maupun sarana prasarana.

2.2.1 Sumber daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur yang handal, kompeten dan terampil merupakan ”kekuatan” bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam memberhasilkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2019 sebanyak 116 orang.

Adapun komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II-a (Kepala Satuan)	1
2	Eselon III-a (Kepala Bidang/Sekretaris)	5
3	Eselon IV-a (Kepala Subbag/Kasi)	15
	Jumlah	21

2. Berdasarkan pangkat dan golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV-e	-
2	IV-d	-
3	IV-c	1
4	IV-b	3
5	IV-a	7
6	III-d	30
7	III-c	18
8	III-b	32
9	III-a	8
10	II-d	2
11	II-c	12
12	II-b	-
13	II-a	3
14	I-d	-
15	I-c	-
16	I-b	-
17	I-a	-

3. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	10
3	S1	55
4	D3	10
5	SMA	35
6	SMP	4
7	SD	2

4. Berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

No	Jabatan	Jumlah
1	Laki-Laki	64
2	Perempuan	52

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara meliputi :

A. SMART PROVINCE

Smart Province adalah konsep pengembangan e-Government yang mentransformasikan beberapa pelayanan manual selama ini menjadi pelayanan berbasis elektronik atau aplikasi, yang terintegrasi satu dengan lainnya yaitu: *e-Planning (Bappeda), e-Budgeting (BPKAD), e-Project Planning (Biro Pembangunan), e-Procurement (LPSE), e-Delivery (Biro Pembangunan), e-Payment (BPKAD), e-Controling (Inspektorat), e-, Performance (BKD),* e- Perijinan (BPPMD), e- Pendapatan (BPPRD), e-Lapor (Inspektorat), e-Transportasi (Dinas Perhubungan).

Smart Province ini memiliki dasar sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Stake Holder (data terintegrasi dengan OPD);
2. Mengolah Informasi data yang up-to-date;
3. Memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir;
4. Mengembangkan Operasional menjadi lebih efisien;
5. Membuat sistem database yang dapat akses secara umum;

6. Kolaborasi dan mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat;
7. Konektivitas sampai dengan kabupaten/kota dan pusat;
8. Sebagi Pusat Data;
9. Sebagai bahan gubernur untuk membuat/mengambil kebijakan.

Melalui Terobosan baru pengelolaan *Smart Province* diharapkan berbagai masalah yang berjalan pada kondisi saat ini dalam rangka penyelenggaran informasi pembangunan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diselesaikan.

B. **SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (e-OFFICE)** dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronis dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi.

C. **INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK** merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-goverment dan layanan publik.

D. **PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)** merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.

E. **MEDIA PERTUNJUKAN RAKYAT (PERTURA)** merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat.

F. **TEMU KONSULTASI BAKOHUMAS PROVINSI SUMATERA UTARA** merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

G. **DIALOG INTERAKTIF DI TELEVISI DAN RADIO** adalah bentuk sosialisasi program pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan dalam bentuk dialog interaktif di media televisi dan radio.

H. **MEDIA ON-LINE** merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs www.sumutprov.go.id dan www.diskominfo.sumutprov.go.id.

I. **FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)** merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kominfo
Provinsi Sumatera Utara

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)	Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.16.	**Komunikasi dan Informatika**												
	Jumlah jaringan komunikasi (unit)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Rasio telepon desa terhadap jumlah desa (persen)	56,21	64,64	74,34	85,49	98,31	100	100	57,78	56,24	Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
	Rasio layanan internet kecamatan terhadap jumlah kecamatan (persen)	81,3	93,49	100	100	100	100	100	79	75	Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
	Jumlah surat kabar nasional/lokal (buah)	70	70	70	70	70	70	70	70	43	43	89	89
	Jumlah Penyiaran Radio/TV lokal (unit)	51	51	51	51	51	51	51	51	286	200	171	121
	Website milik pemerintah daerah (buah)	20	30	35	40	45	52	52	20	20	30	32	47
	Pameran/Expo (kegiatan)	2	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Sumatera Utara, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Sumatera Utara tentu saja perlu dorongan good will dari pimpinan dan stakeholder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

2.4.1 Tantangan

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi di masyarakat
3. Pesatnya perkembangan TIK
4. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
5. Pengamanan Informasi

2.4.2. Peluang

Ada peluang (*opportunity*) yang dapat ditempuh guna peningkatan kualitas dan kualitas Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara pada masa-masa mendatang, beberapa hal diantaranya adalah:

1) Kepedulian Pimpinan terhadap bidang Kominfo, Statistik dan Persandian
2) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
3) Peningkatan kualitas pelayanan Publik
4) Pengembangan E- Government
5) Pengembangan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tidak bisa terlepas dari isu-isu Strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memnuhi tuntutan masyarakat utama dalam rangka memberikan pelayanan bidang Komunikasi dan Informartika kepada masyarakat sehingga terwujud penyelenggraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik dibidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika juga disesuaikan dengan 3 (tiga) Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik, dengan Tugas dan Fungsinya sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi Urusan Persandian di Daerah :

1. Melaksanaka tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
2. Melaksnakan penglolaan sumber daya persandian di lingungan Pemerintah daerah;
3. Melaksnakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
4. Melaksnakan pengawaasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dilingkungan Pemerintah daerah.

Tugas dan Fungsi Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah;
2. Aplikasi Informatika untuk pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah CDaerah Provinsi;
3. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kab/Kota;

4. Layanan Keamanan Informasi e-Government;
5. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kab/Kota;
6. Layanan Akses Internet dan Intranet;
7. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & suplemen yang terintegrasi;
8. Integrasi Layanan publik dan kepemerintahan;
9. Terselenggaranya Smart Province
10. Penyelenggaraan ***Government Chief Informasi Officer (GCIO);***
11. Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat

Tugas dan Fungsi Statistik Sektoral. :

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statisstik Sektoral .
2. Penyelenggaraan Kompilasi produk administrasi.
3. Penyediaan peralatan insfrastruktur.
4. Pengembangan sumberdaya manusia bidang Statistik.

Kakteristik dan kebutuhan daerah dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat.
2. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Penyelarasan data Statistik
4. Pertemuan Anggota Bakohumas
5. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diinisiasi dan diupayakan empat OPD pelaksana sebelumnya, namun koordinasi dan kerjasama antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masihperluditingkatkan agar dapat pelaksanaan kegiatan berjalan pada satu rel yang sama.

Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diurai di atas.

Ada beberapa masalah yang berpotensi menghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain :

1. Masih rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga masih perlu ditingkatkan;
2. Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan internal Pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
3. Apatisme sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
4. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Sumatera Utara yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;
6. Belum terintegrasinya *database* dan layanan *e-Government* Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Belum semua kab/kota menggunakan SIP PPID .
8. Fungsi proteksi dibidang keamanan informasi belum terlaksana secara efektif dan efesien.
9. Belum terintegrasinya Smart Province ke Kabupaten/Kota
10 Masih kurangnya SDM dibidang Persandian dan Keamanan Informasi

Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
OPD Dinas Kominfo Provsu

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	**(6)**
Aspek Tupoksi	Belum distribusinya jaringan intranet dari kantor Gubsu ke masing-masing OPD	Pergub nomor 48 dan 49 Tahun 2012 tentang pemanfaatan IT dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Belum adanya pembiayaan jaringan Backbone	Belum ada SOP Bancbone jaringan	Belum tersedianya jaringan intranet dimasing-masing OPD di Pemprovsu
	Pengelolaan data belum dikoordinasikan secara terpadu	Data BPS	Masih rendahnya SDM Aparatur dalam pengolahan data	Ketersediaan Kuantitas dan kualitas SDM statistik di Pemerintahan belum memadai	Belum ada keseragaman data
	Belum semua OPD memahami persandian dan keamanan informasi	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	Masih rendahnya SDM Aparatur dibidang persandian dan keamanan informasi	SDM dibidang Persandian dan keamanan Informatika belum memadai	Sosialisasi dan Bimtek dari BSSN

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2018- 2023 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Sumatera Utara. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka Visi Tahun 2018-2023 yaitu:

3.2.1. Visi

"SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT"

3.2.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;

Misi Kedua, Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis;

Misi Ketiga, Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;

Misi Keempat, Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;

Misi Kelima, Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab.

Gambar 1

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018-2023

Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara adalah misi pertama dan Misi Kedua . Misi Pertama yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan dan harga-harga yang terjangkau dan Misi kedua yaitu "*Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis*, dimana misi ini secara lebih spesifik dituangkan dalam tujuan peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Melalui misi II Sumatera Utara ini, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dapat mewujudkan dengan :

1) Meningkatkan Penyediaan dan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2) Meningkatkan pengelolaan Aplikasi
3) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkungan Provinsi
4) Meningkatkan pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan aspek pelayanan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara dengan Misi II

Tabel T-C.25

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurangnya sumberdaya aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.	Kurangnya motivasi pegawai untuk mengikuti diklat pengadaan barang/ jasa	Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum sepenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana kerja terpenuhi sesuai kebutuhan	Belum adanya daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang lengkap.	Kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dianggarkan pada tahun berikutnya.
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Belum terakomodirnya kebutuhan peningkatan disiplin apatur	Belum tercantumnya kebutuhan Standar Satuan Harga (SSH) aparatur yang lengkap dalam e-Renja	Kebutuhan-kebutuhan yang belum terakomodir dalam Standar Satuan Harga (SSH) akan diusulkan kembali.
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang baik dari sisi latar belakang pendidikan, keterampilan, keahlian serta penguasaan pekerjaan.	Kesempatan mengikuti Diklat masih terbatas	Peningkatan kualitas perlu dilakukan melalui Diklat
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Adanya keterlambatan dan ketidak-akuratan dalam laporan yang berakibat mempengaruhi ketepatan waktu dalam	Kesadaran akan tanggungjawab pelaporan masih kurang.	Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan pemegang program/kegiatan terkait

		penyusunan pelaporan kinerja		
6.	Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Masih ada kab/ko yang belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Keterbatatasan Anggaran dimasing-masing Dinas Kominfo di Kab/ko	Perlu adanya sosialisasi dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
7.	Program Peningkatan Hubungan kelembagaan dan Antar Lembaga	Belum seluruh kab/ko yang menggunakan SIP PPID	Keterbatatasan Anggaran dimasing-masing Dinas Kominfo di Kab/kota	Perlu adanya Bimtek dan pelatihan SIP PPID
8	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Publik	Belum optimal terintegrasinya aplikasi	Masih rendahnya SDM aparatur dibidang IT	Perlunya Bimtek dan pelatihan dibidang IT
9	Program Persandian dan Keamanan Informasi	Keterbatasan aparatur sesuai dengan bidangnya	Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya	Adanya Pelatihan dan Bimtek tentang pesandian
10	Program Pengembangan Statistik Sektoral	Kualitas data statistik yang belum sesuai dengan standar baku	Masih rendahnya pengelolaan data Administrasi	Perlunya Bimtek dan pelatihan Statistik

3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo RI) Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo RI untuk tahun 2015-2019 adalah :Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong-royong,: sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah tujuan Kementerian Kominfo. Tujuan Kementerian Kominfo RI yang terkait dengan Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. Mewujudkan tata kelola Komunikasi dan Informatika yang sehat, efesien dan aman.
2. Meningkatkan akses masyarakat Informasi
3. Menciptakan sumberdaya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing
4. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik
5. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan Pemerintah Indonesia.

Dalam Renstra Kementerian Kominfo RI Tahun 2015-2019 disusun dengan 4 (empat) fokus utama yaitu :

1. Kementerian Kominfo RI sebagai pendukung dari fokus pembangunan Pmerintah dibidang pangan, maritim, energi, pariwisata, indsutri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan
2. Kementerian Kominfo RI sebagai leading sektor dibidang Telekomunikasi, internet dan Penyiaran.
3. Kementerian Kominfo RI sebagai regulator yang mengatur kebijakan dibidang telekomunikasi, internet dan Penyiaran
4. Kementerian Kominfo RI sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis diatas, kementerian Kominfo RI merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang diantaranya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Yaitu :

1. Penerapan E- Government untuk mendukung Pemerintah yang yang bersih dan tata kelola Pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya.
2. Mendorong keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik yang dapat ditempuh dengan strategi yaitu :
   a. Penguatan PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan Informasi secara transparan dan berkualitas.
   b. Penguatan Media center , media publik lainnya dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

c. Penguatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

d. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)

3. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi Publik yang akan ditempuh melalui strategi :

a. Penguatan kemitraan dengan stake holder

b. Diseminasi Informasi Publik terkait dengan prioritas program Pembangunan memlalui berbagai media

c. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, karena tugas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tidak berhubungan langsung dengan aspek – aspek tersebut.

Tabel 3.4

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tugas Pelayanan Dinas Kominfo tidak berhubungan langsung dengan aspek – aspek tersebut karena penanganan Infrastruktur jaringan telekomunikasi sudah menjadi kewenagan pusat dan Bidang yang menangani Pos dan telekomunikasi sudah tidak ada lagi sehubungan dengan terbitnya UU nomor 23 tahun 2014 dan PP nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah				

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;

2. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;

3. Akselerasi implementasi *e-Government* Provinsi Sumatera Utara Akselerasi implementasi *e-Government* Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan TIK yang pesat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;

4. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD;

5. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat;

6. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;

7. Peningkatan SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

8. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi Pembangunan Daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi,Informatika, Persandian dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada Misi ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informtika Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

TUJUAN:

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika dalam Peningkatan Kinerja
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Meningkatkan Data Statistik Sektoral
4. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif
5. Meningkatkan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

SASARAN

1. Tersedianya Kualitas SDM Aparatur , layanan administrasi, laporan keuangan dan laporan capaian kinerja.
2. Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi
3. Tersedianya data statistik sektoral
4. Diseminasi Informasi melalui media Informasi
5. Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi

Tabel . 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika dalam Peningkatan Kinerja	Tersedianya SDM Aparatur , layanan administrasi, laporan keuangan dan laporan capaian kinerja	Cakupan sarana dan prasarana, layanan administrasi, laporan keuangan dan laporan capaian kinerja	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi	Persentase Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi	20 %	41 %	55 %	65 %	75 %
3.	Meningkatkan Data Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik sektoral	Persentase data Pembangunan Sumatera Utara	25 %	50 %	87 %	90 %	90 %
4	Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif	Diseminasi Informasi melalui media Informasi	Jumlah Informasi yang dipublikasikan	493 kali	495 kali	938 kali	938 kali	940 kali
5	Pengamanan Informasi pemerintah Daerah melalui Persandian	Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang memahami persandian dan keamanan informasi	10 %	10 %	25 %	35 %	50%

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi	Target 2021 Sebelum Perubahan	Target 2022 Sebelum Perubahan	Target 2023 Sebelum Perubahan	Target 2021 Setelah Perubahan	Target 2022 Setelah Perubahan	Target 2023 Setelah Perubahan
1	Meningkatnya penyebaran Informasi publik	Jumlah informasi publik yang terpublikasi	$\frac{\text{Jumlah target informasi publik yang terpublikasi}}{\text{Realisasi informasi publik yang terpublikasi}}$ X 100 %	90 %	95 %	100 %	87 %	90 %	90 %
2	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan Sumatera Utara	Persentase data OPD yang terhimpun	$\frac{\text{Jumlah data OPD yang terhimpun}}{\text{Jumlah OPD}}$ X 100 % Data OPD yang dihimpun adalah data – data Pembangunan Sumatera Utara	75 %	85 %	100%	89%	90 %	90 %
3	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah aplikasi terintegrasi dan infrastruktur TIK yang terbangun}}{\text{Jumlah OPD}}$ X 100 %	61 %	82 %	100%	55%	65%	75%
4	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan keamanan Informasi daerah	Persentase terselenggaranya tata kelola persandian dalam meningkatkan keamanan informasi daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memahami keamanan informasi}}{\text{Jumlah OPD}}$ X 100 %	55 %	75 %	100%	20 %	30%	50%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi sebagai berikut :

Tabel. 5

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	***SUMATERA UTARA YANG TERTIB, TENTERAM DAN BERMARTABAT DALAM KAIDAH PERATURAN DAERAH***		
MISI II	**Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Pemenuhan kebutuhan pendukung melalui pengadaan dan pemeliharaan serta pemenuhan administrasi perkantoran	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dan sarana operasional
Meningkatknya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi	Penerapan layanan e-Government	Peningkatan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintah melalui pemanfaatan TIK

Meningkatkan Data Statistik Sektoral	Tersedianya data statistik sektoral	Penyusunan dan Menganalisis data sektoral	Satu data
Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif	Diseminasi Informasi melalui media Informasi	Penyebaran Informasi dengan melibatkan media komunikasi dan media Informasi	Penguatan Mitra Media Informasi
Pengamanan Informasi pemerintah Daerah melalui Persandian	Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi	penyelenggaraan keamanan informasi	Optimalisasi Organisasi Perangkat Daerah dalam penerapan pengamanan Informasi dan Persandian

dapat dijelaskan bahwa Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara mendukung Prioritas Pembangunan Sumatera Utara pada Point 7 (tujuh) yaitu Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga melalui kegiatan :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dengan masyarakat secara langsung maupun virtual.
2. Channel layanan pengaduan Masyarakat Terkait Pembangunan Sumatera Utara.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran serta kebijakan yang ditetapkan, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungi menyusun Rencana Program mengacu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

6.2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2018 - 2023 sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi

   Kegiatan :

   a. Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub kegiatan :

      - Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik

Kegiatan :

a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan :

a) Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

4. Program Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan :

a) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

a) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Pada Perubahan RPJMD ada beberapa hal yang mendasari adalah dengan terbitnya beberapa kebijakan Nasional antara lain dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah dan pemuktahirannya.

Pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 -2023 ada 5 Prioritas Pembangunan Sumatera Utara, tetapi pada Perubahan RPJMD berubah menjadi 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Sumatera Utara yaitu :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha malalui penyediaan lapangan pekerjaann
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan
3. Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisat
6. Peningkatan daya saing sektor Pariwisata
7. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan Olahraga
8. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara termasuk pada Prioritas Pembangunan Nomor 7 (tujuh) yaitu Peningkatan Pelayanan Sosial kemasyarakatan dan Olahraga dengan Kegiatan Strategis Daerah ada 2 terdiri dari :

1). Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada kegiatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi di sub kegiatan Monitoring Opini dan aspirasi Publik (Gubernur dan wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual).

2) Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika dengan kegiatan Pada :Pengelolaan E-Government dilingkup Pemerintahan Daerah Provinsi di sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (Chanel layanan Pengaduan Masayarakat terkait Pembangunan Sumatera Utara)

Anggaran Untuk Kegiatan Strategis Daerah Ta 2022-2023

NO	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Ta. 2022 (Rp)	Target 2022	Pagu Ta. 2023 (Rp)	Target 2023
I.	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi**	Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	780.000.000	3 kali	1.040.000.000	4 kali
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tersebarnya informasi dan kebijakan tentang program prioritas pemerintah				

	1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tersedianya wadah / media komunikasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan masyarakat Provinsi Sumatera Utara	780.000.000	3 kali	1.040.000.000	4 kali
II.	**Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika**		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	189.600.600	1 tahun	650.000.000	1 tahun
1.	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Provinsi		Terkelolanya e-government di Provinsi Sumatera Utara				
	1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara	189.600.000	1 tahun	650.000.000	1 tahun

8.3. Pendanaan

Pendanaan program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada umumnya bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya, indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam *Lampiran tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27. Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan.*

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang memiliki keterkaitan dengan misi kedua yaitu *"Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis*; dalam menyusun Rencana Strategis menetapkan indikator kinerja sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran P.RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Cakupan pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	80 %	85 %	87 %	87 %	90 %	90 %	90 %
2.	Rasio Sistem pelayanan online	6%	20 %	41 %	55 %	65 %	75 %	75 %
3	Data Statistik Sektoral	-	25 %	50 %	89 %	90%	90 %	90 %
4	Persentase Perangkat Daerah yang memahami Persandian dan Keamanan Informasi	-	10 %	10 %	20 %	30 %	50 %	50 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan serangkaian rencana tindakan dalam rangka mempertajam arah kebijakan program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 sesuai dengan perkembangan dinamika yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan program / kegiatan, penganggaran dan evaluasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan organisasi ke depan.

Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka Otganisasi perangkat Daerah berkewajiban untuk merubah Renstra . Perubahan Rencana Strategis ini seiring dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam mengimplementasikan program / kegiatan Informatika Provinsi Sumatera Utara secara baik, transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan, dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal.

Medan, 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. H. IRMAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610905 199003 1 004

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
OPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penang-gung jawab	Ket
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11			18	19	20	21
Tujuan I	Sasaran 1														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**		**90%**	**25,400,078,767**	**92%**	**25,400,078,767**	**95%**	**25,400,078,767**	**95%**	**76,200,236,301**	**Diskominfo Provsu**	
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan			61,400,000		61,400,000		61,400,000		184,200,000		
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun		1 dokumen	35,170,000.00	1 dokumen	35,170,000.00	1 dokumen	35,170,000.00	3 dokumen	105,510,000		
				Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah Lintas OPD		1 kali		1 kali		1 kali		3 kali			
			2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Diskominfo yang dihasilkan		2 dokumen	16,380,000.00	2 dokumen	16,380,000.00	2 dokumen	16,380,000.00	6 dokumen	49,140,000		
			3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan LKPJ dan LPPD Diskominfo yang		2 dokumen	9,850,000.00	2 dokumen	9,850,000.00	2 dokumen	9,850,000.00	6 dokumen	29,550,000		
				Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Yang Disusun		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		15 dokumen			
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Dihasilkan			16,335,998,406		16,335,998,406		16,335,998,406		49,007,995,218		
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Kominfo Provsu		12 bulan	16,283,326,006.00	12 bulan	16,283,326,006.00	12 bulan	16,283,326,006.00	36 bulan	48,849,978,018		
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Akhir Tahun Yang Dihasilkan		1 dokumen	40,599,000.00	1 dokumen	40,599,000.00	1 dokumen	40,599,000.00	3 dokumen	121,797,000		
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Fisik Keuangan Dinas Kominfo		12 dokumen	12,073,400.00	12 dokumen	12,073,400.00	12 dokumen	12,073,400.00	36 bulan	36,220,200		
				Jumlah Dokumen Laporan Persemester OPD Dinas Kominfo Yang Dihasilkan		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		6 dokumen			
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			290,019,950		290,019,950		290,019,950		870,059,850		
			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal		12 bulan	290,019,950.00	12 bulan	290,019,950.00	12 bulan	290,019,950.00	36 bulan	870,059,850		
				Terlaksananya Penjaringan Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Daerah Provsu		12 bulan		12 bulan		12 bulan		36 bulan			

1	2	4	5		6	7	8	9	10	11			18	19	20	21
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah			1,767,226,678		1,767,226,678		1,767,226,678		5,301,680,034		
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		12 bulan	26,130,020.00	12 bulan	26,130,020.00	12 bulan	26,130,020.00	36 bulan	78,390,060		
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan		12 bulan	145,171,469.00	12 bulan	145,171,469.00	12 bulan	145,171,469.00	36 bulan	435,514,407		
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan, Minum Bagi Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu Diskominfo		12 bulan	107,420,000.00	12 bulan	107,420,000.00	12 bulan	107,420,000.00	36 bulan	322,260,000		
			4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan		12 bulan	82,678,000.00	12 bulan	82,678,000.00	12 bulan	82,678,000.00	36 bulan	248,034,000		
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar, Perpu dan Buku Perpustakaan Yang Disediakan		12 bulan	75,000,000.00	12 bulan	75,000,000.00	12 bulan	75,000,000.00	36 bulan	225,000,000		
			6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dihadiri		12 bulan	1,330,827,189.00	12 bulan	1,330,827,189.00	12 bulan	1,330,827,189.00	36 bulan	3,992,481,567		
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4,854,231,164		4,854,231,164		4,854,231,164		14,562,693,492		
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		12 bulan	4,854,231,164.00	12 bulan	4,854,231,164.00	12 bulan	4,854,231,164.00	36 bulan	14,562,693,492		
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,610,434,955		1,610,434,955		1,610,434,955		4,831,304,865		
			1	Penyediaaan Jasa Surat Menyurat	Surat-Surat Dinas, Dokumen Dinas dan Surat Berharga Lainnya		12 bulan	14,000,000.00	12 bulan	14,000,000.00	12 bulan	14,000,000.00	36 bulan	42,000,000		
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik, Air dan Telepon		12 bulan	287,000,000.00	12 bulan	287,000,000.00	12 bulan	287,000,000.00	36 bulan	861,000,000		
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Supervisi Penyusunan Administrasi Keuangan dan Aset Diskominfo		12 bulan	1,309,434,955.00	12 bulan	1,309,434,955.00	12 bulan	1,309,434,955.00	36 bulan	3,928,304,865		
					Jumlah Pegawai Kebersihan Gedung dan LingkunganKantor Diskominfo Provsu		12 bulan		12 bulan		12 bulan		36 bulan			
					Jumlah PNS Yang Mendapat Pembinaan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		36 bulan			
					Petugas Jasa Pengamanan Dinas Kominfo Provsu		12 bulan		12 bulan		12 bulan		36 bulan			
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			480,767,614		480,767,614		480,767,614		1,442,302,842		
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perawatan Kendaraan Operasional Yang Dirawat Rutin/Berkala		12 bulan	231,800,000.00	12 bulan	231,800,000.00	12 bulan	231,800,000.00	36 bulan	695,400,000		
			2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		12 bulan	32,992,614.00	12 bulan	32,992,614.00	12 bulan	32,992,614.00	36 bulan	98,977,842		
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Yang Rutin/Berkala		12 bulan	215,975,000.00	12 bulan	215,975,000.00	12 bulan	215,975,000.00	36 bulan	647,925,000		

1	2	4	5		6	7	8	9	10	11			18	19	20	21
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		**Terwujudnya pengelolaan informasi dan komunikasipublik**		**87%**	**15,764,034,633**	**90%**	**14,706,967,088**	**92%**	**14,706,967,088**	**92%**	**45,177,968,809**	**Diskominfo Provsu**	
		1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Tersebarnya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah			15,764,034,633		14,706,967,088		14,706,967,088		45,177,968,809		
			1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Analisis dan Rekomendasi Terhadap Opini dan Aspirasi Publik		30 kali	2,623,300,000.00	30 kali	623,300,000.00	30 kali	623,300,000.00	90 kali	3,869,900,000		
					Tersedianya Belanja Hibah Uang kepada KomisiPenyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provsu		12 bulan		-	-	-	-	12 bulan			
			2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penerbitan Konten Pada Media Komunikasi Publik		14 kali	5,689,174,250.00	18 kali	6,651,007,712.00	18 kali	6,651,007,712.00	50 kali	18,991,189,674		
					Tersosialisasinya ketentuan di Bidang Cukai		6 kali		-	-	-	-	6 kali			
			3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diseminasi Pesan Melalui Beragam Media		374 kali	2,218,002,800	374 kali	2,218,002,800	374 kali	2,218,002,800	1122 kali	6,654,008,400		
			4	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Operasional Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu		14 kali	394,902,400.00	15 kali	607,529,428.00	15 kali	607,529,428.00	44 kali	1,609,961,256		
			5	Layanan Hubungan Media	Pemuatan Siaran Pers Di Media Massa		12 kali	390,332,500.00	12 kali	390,332,500.00	12 kali	390,332,500.00	36 kali	1,170,997,500		
			6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terbentuk Jejaring Dalam Diseminasi Informasi Publik		17 kali	2,331,766,600.00	15 kali	1,734,384,928.00	15 kali	1,734,384,928.00	47 kali	5,800,536,456		
					Tersedianya Belanja Hibah Uang kepada PersatuanWartawan Indonesia (PWI) Provsu		12 bulan		-	-	-	-	12 bulan			
			7	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tersedianya Operasional Keterbukaan Informasi Publik Bagi Komisi Informasi Provsu dan Badan Publik di Sumatera Utara		12 bulan	2,116,556,083.00	12 bulan	2,482,409,720.00	12 bulan	2,482,409,720.00	36 bulan	7,081,375,523		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		**Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi**		**90%**	**15,576,225,500**	**92%**	**14,881,993,500**	**92%**	**14,881,993,500**	**92%**	**45,340,212,500**	**Diskominfo Provsu**	
		1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Pengelolaan Jumlah Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemprovsu			4,398,000,000		5,400,000,000		5,400,000,000		15,198,000,000		
			1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pembayaran Tarif Access Internet Lokal Link		12 bulan	4,398,000,000	12 bulan	5,400,000,000	12 bulan	5,400,000,000	36 bulan	15,198,000,000		
		2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara			11,178,225,500.00		9,481,993,500.00		9,481,993,500.00		30,142,212,500		
			1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Penyusunan Regulasi e-Government		3 regulasi	146,300,000.00	3 regulasi	146,300,000.00	3 regulasi	146,300,000.00	9 regulasi	438,900,000		
			2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Layanan Data Center dan Disaster Recovery Center Pemerintah Provinsi Sumatera Utara		12 bulan	195,102,000.00	12 bulan	3,300,000,000.00	12 bulan	3,300,000,000.00	36 bulan	6,795,102,000		

1	2	4	5		6	7	8	9	10	11			18	19	20	21
			3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terkelolanya Portal dan Situs Web OPD dan Kab/Kota		49 website OPD		49 website OPD	4,844,793,500.00	49 website OPD	4,844,793,500.00	147 website OPD			
					Tersedianya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		3 aplikasi		3 aplikasi		3 aplikasi		9 aplikasi			
					Tersedianya Hibah Kejatisu Dalam Rangka Peningkatan Sistem Manajemen Persuratan dan Tata Usaha dari Konvensional menjadi Sistem Elektronik		12 bulan	9,844,793,500.00	-	-	-	-	-	19,534,380,500		
			4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara perangkat daerah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah terkait penyelenggaraan provinsi dan kota cerdas		5 OPD	310,900,000.00	5 OPD	310,900,000.00	5 OPD	310,900,000.00	15 OPD	932,700,000		
			5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK Pemprovsu		12 bulan	681,130,000.00	12 bulan	880,000,000.00	12 bulan	880,000,000.00	36 bulan	2,441,130,000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		**Terwujudnya data statistik sektoral**		**93%**	**229,844,500**	**95%**	**1,488,676,608**	**95%**	**1,488,676,608**	**95%**	**3,207,197,716**	**Diskominfo Provsu**	
		1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprovsu			229,844,500.00		1,488,676,608.00		1,488,676,608.00		3,207,197,716		
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terkumpulnya Data Statistik Sektoral Pembangunan Sumatera Utara		12 bulan	229,844,500.00	12 bulan	1,488,676,608.00	12 bulan	1,488,676,608.00	36 bulan	3,207,197,716		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		**Terwujudnya peningkatan persandian dan keamanan informasi**		**90%**	**373,297,600**	**90%**	**650,000,000**	**92%**	**650,000,000**	**92%**	**1,673,297,600**	**Diskominfo Provsu**	
		1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			373,297,600.00		650,000,000.00		650,000,000.00		1,673,297,600		
			1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah		1 kali	72,197,600.00	1 kali	100,000,000.00	1 kali	100,000,000.00	3 kali	272,197,600		
			2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas SDM Keamanan Informasi		2 kali	85,500,000.00	2 kali	200,000,000.00	2 kali	200,000,000.00	6 kali	485,500,000		
			3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Keamanan Informasi Baik Secara Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik		1 kali	215,600,000.00	1 kali	350,000,000.00	1 kali	350,000,000.00	3 kali	915,600,000		